



UNIVERSITAS HINDU INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI, BISNIS DAN PARIWISATA

JALAN SANGGALANGIT, TEMBAU, PENATIH, TELP. (0361) 464700, 462486

SURAT KEPUTUSAN

No : 05/SKP/FE/UNHI/II/2018

**Tentang
Dosen Pengajar
Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata (FEBP), Unhi Denpasar**

Menimbang : Untuk pelaksanaan dan peningkatan kualitas pengajaran di lingkungan Fakultas FEBP Unhi, maka perlu dibuatkan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat :

1. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. PP No:60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Mendikbud No:75/D/O/1993 tentang Perubahan IHD menjadi UNHI.
4. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI No:1364/SK/BAN-PT/Akred/S1/V/2017, tentang Akreditasi Program Studi Manajemen FEBP Unhi.
5. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI No:1492/SK/BAN-PT/Akred/S1/VII/2016, tentang Akreditasi Program Studi Akuntansi FEBP Unhi.
6. Surat Keputusan Dirjen Dikti No:1773/D/T/K-VIII/2010 tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Manajemen (S1)
7. Surat Keputusan Dirjen Dikti No:1551/D/T/K-VIII/2009 tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Akuntansi (S1)
8. Renstra Unhi
9. Renstra FE-Unhi

Memutuskan

Menetapkan :

Pertama : Daftar Mata Kuliah dan Dosen Pengajar :

No	Mata Kuliah	Dosen	Sks	Semester	Prodi
1	Manajemen Keuangan	Dr. I Gede Putu Kawiana, SE,MM	3	II	Akuntansi
2	Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)	Dr. I Gede Putu Kawiana, SE,MM	3	II	Manajemen
3	Seminar Manajemen	Dr. I Gede Putu Kawiana, SE,MM	3	VI	Manajemen
		Total sks	9		

Pada Fakultas Ekonomi-Unhi Semester Genap 2017/2018

Kedua : Tugas dosen dalam diktum pertama adalah mengajar mahasiswa sesuai dengan jadwal yang disampaikan

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Denpasar

Tanggal : 11 Februari 2018

Dekan

Dr. I Gede Putu Kawiana, SE,MM

Nrk./00.71.1.002



Tembusan yth:

1. BAAK
2. Yang bersangkutan
3. Arsip